



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 441.1.05/Kep.348-Dinkes/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA INTERVENSI MASALAH GIZI TERPADU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan masalah gizi pada balita;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penurunan masalah gizi perlu dilakukan Langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu (Sentra Si Madu) di Kabupaten Purwakarta
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 107)

Memperhatikan

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 463.05/Kep.640-Bappelitbangda/2020 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan *Stunting*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu Kabupaten Purwakarta;

KEDUA

: Susunan Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 4 September 2023

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 441.1.05/Kep. 348 - Dinkes /2023  
TANGGAL : 4 September 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA INTERVENSI MASALAH GIZI  
TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA

**SUSUNAN TIM SENTRA INTERVENSI MASALAH GIZI TERPADU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- I. PENGARAH : BUPATI PURWAKARTA
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- III. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN
- IV. SEKRETARIS : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- V. ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A)
  2. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
  3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
  4. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
  5. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
  6. DIREKTUR RUMAH SAKIT SE-KABUPATEN PURWAKARTA
  7. KEPALA PUSKESMAS
  8. CAMAT/KEPALA DESA
  9. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KECAMATAN DAN DESA
  10. ORGANISASI PROFESI

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 441.1.05/Kep.348-Dinyes/2023  
 TANGGAL : 4 September 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI MASALAH GIZI TERPADU  
 KABUPATEN PURWAKARTA

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM INTERVENSI MASALAH GIZI  
 TERPADU KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan memonitor pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung.
2	Ketua	Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan, serta mengkoordinasikan seluruh instansi dan tim kerja pendukung.
3	Wakil Ketua	Penanggung jawab dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasan dan fasilitasi peningkatan kapasitas petugas, advokasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor.
4	Sekretaris	Penanggung jawab dalam mengkoordinir kebutuhan dalam perencanaan kegiatan baik pemetaan dan pengorganisasian kebutuhan di kabupaten.
5	Anggota	
	a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A)	Penanggung jawab dalam mengidentifikasi sasaran balita dan keluarga yang memiliki masalah sosial, serta melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan sosial yang dihadapi balita dan keluarga balita.
	b. Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung jawab dalam mengkoordinir makanan tambahan lokal bagi balita dengan rujukan pemberian makanan tambahan.
	c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung jawab dalam mengelola rujukan balita dengan masalah gizi di tingkat posyandu/keluarga
	d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	penanggung jawab dalam pendampingan pelaksanaan bina keluarga, koordinator

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		pengelolaan anggaran <i>stunting</i> di kabupaten.
	e. Dinas Komunikasi dan Informasi	Penanggung jawab dalam mengelola media informasi dan publikasi Sentra Si Madu.
	f. Rumah Sakit Se-Kabupaten Purwakarta	Penanggung jawab dalam perawatan dan asuhan gizi balita di rujuk ke rumah sakit.
	g. Kepala Puskesmas	Penanggung jawab dalam fasilitasi pelaksanaan pelayanan, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, sarana penyelenggaraan sentra si madu, penyediaan sarana edukasi, melakukan monitoring dan evaluasi.
	h. Camat/Kepala Desa	Penanggung jawab dalam fasilitasi untuk pelaksanaan penyuluhan, penyediaan makanan tambahan dan jaminan kesehatan balita bermasalah.
	i. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Pelaksana kegiatan, pemantauan dan melaporkan hasil Kegiatan di tingkat keluarga.
	j. Organisasi Profesi	Penanggung jawab pengawasan dan pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA